



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan pencabutan hak asuh dan penetapan perwalian anak yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Brebes, 07 Agustus 1959 Jenis Kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun Dua Jasa Tani RT. 003/003 Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;  
melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir, 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Satpam Perusahaan, Tempat Tinggal di Dusun Dua Jasa Tani RT. 003/003 Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa surat-surat bukti serta keterangan para saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 03 Agustus 2021 dengan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Tbh mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan **SARIPAH binti JULI** adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 15 September 1980 di KUA Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 341/64/IX/1980.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut diperoleh 4 (empat) orang anak yaitu :

1.1. **SITI ANISAH binti TAFSIR**, lahir di Brebes, 13 Agustus 1981.

1.2. **RAHMAD EPENDI bin TAFSIR**, lahir di Bayas Jaya, 11 Oktober 1983

1.3. **IIN NURLAILI binti TAFSIR**, lahir di Bayas Jaya, 1 Juli 1988.

1.4. **MUKLIS ADI SAPUTRA bin TAFSIR**, lahir di Brebes, 13 Agustus 1997.

3. Bahwa Tergugat sudah menikah dengan **Almarhum SITI ANISAH bin TAFSIR** yang menikah pada tanggal 8 Agustus 1999 di Kecamatan Tempuling, berdasarkan kutipan Akta Nikah 179/40/IX/1999.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah 2 (Dua) orang anak yang bernama :

1. **ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT.**

2. **FERDIANSYAH AHMAD SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT**

5. Bahwa sejak bulan November tahun 2020, **ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT** sudah tinggal bersama Penggugat dan dikarenakan Penggugat yang ingin membantu **ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT** untuk mendaftar menjadi anggota TNI atau anggota POLRI di kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

6. Bahwa **ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT** sangat berkeinginan untuk menjadi anggota TNI atau polisi akan tetapi Tergugat tidak sanggup membantu dikarenakan keadaan biaya-biaya persyaratan

Hal. 2 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menemani pengurusan **ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT** untuk mendaftar menjadi anggota TNI atau POLRI yang lainnya apalagi suami Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa dari dulu hingga sekarang, hubungan Penggugat dengan **ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT** sangat rukun dan harmonis.

8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang anggota Petani dan memiliki kemampuan untuk membimbing dan menafkahi anak tersebut (**ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT**).

9. Bahwa dikarenakan Tergugat selama ini tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai orang tua untuk mewujudkan cita-cita **ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT**, maka Penggugat bermohon untuk mencabut hak perwalian Tergugat terhadap anak tersebut (**ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT**) dan menetapkan Penggugat sebagai wali terhadap anak tersebut.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan Para Penggugat dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum) :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perwalian Tergugat (**JAJAT SUDRAJAT bin SUNARYA**) terhadap anak (**ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT**) dicabut dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak bernama **ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT**, lahir di Bayas Jaya, 22 Desember 2000 di bawah perwalian Penggugat (**TAFSIR bin RIPIN**).
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Penggugat;

**SUBSIDER :**

Hal. 3 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan untuk menghindari dampak negatif terhadap hubungan kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat dan terutama dampak negatif bagi si anak yang menjadi objek sengketa;

Bahwa di muka sidang, Penggugat menyatakan bahwa tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait anak kandung Tergugat (**ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT**) yang selama ini berada di bawah asuhan Penggugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tafsir NIK 1404140708590001 tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saripah NIK 1404194804630001 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri

Hal. 4 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tafsir Nomor 1404192905080134 tanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jajat Sudarjat Nomor 379/40/IX/1999 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Siti Anisah Nomor 451/Pem/2021/474.1 tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jayas Baya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT** Nomor II/2606/2010 tanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Tafsir Nomor: SKCK/2992/VIII/YAN.2.3/INTELKAM pada tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir Kepala Satuan INTELKAM. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Pernyataan Isteri yang ditandatangani oleh Saripah tanggal 09 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua

Hal. 5 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Asli Surat Keterangan Tidak Melakukan Eksploitasi Anak yang ditandatangani oleh Tafsir. tanggal 09 Agustus 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perwalian dan permohonan perwalian atas cucu Penggugat yang bernama ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT;
- Bahwa ibu dari ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT sudah meninggal dunia pada tahun 2008, sementara ayahnya masih hidup namun tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT sekarang berumur 20 tahun 8 bulan;
- Bahwa hubungan ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT dengan ayah kandungnya baik-baik saja akan tetapi ayah kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak bisa mengurus masa depan ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT untuk masuk TNI;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan mampu menjaga ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT dengan baik karena sudah tinggal bersama Penggugat sejak ibunya meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Petani, namun selama ini Penggugat yang memberikan nafkah kepada ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT;

Hal. 6 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Penggugat ditunjuk sebagai wali dari ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT karena pihak keluarga sudah sepakat;
2. SAKSI II, yang telah bersumpah akan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perwalian dan permohonan perwalian atas cucu Penggugat yang bernama ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT;
  - Bahwa ibu dari ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT sudah meninggal dunia pada tahun 2008, sementara ayahnya masih hidup namun tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
  - Bahwa ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT sekarang berumur 20 tahun 8 bulan;
  - Bahwa hubungan ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT dengan ayah kandungnya baik-baik saja akan tetapi ayah kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak bisa mengurus masa depan ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT untuk masuk TNI;
  - Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan mampu menjaga ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT dengan baik; Bahwa Penggugat bekerja sebagai Petani, namun selama ini Penggugat yang memberikan nafkah kepada ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Penggugat ditunjuk sebagai wali dari ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT karena pihak keluarga sudah sepakat;

Bahwa, atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan bukti lainnya lagi;

Hal. 7 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya semula, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang secara keseluruhan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi antara gugatan pencabutan hak asuh anak dan permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu menurut hukum pembuktian, Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Tembilahan dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan pencabutan hak wali Tergugat dan permohonan penetapan perwalian terhadap anak ini;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara yuridis formal dapat difahami dari maksud Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara yuridis normatif dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya sebagai berikut : Bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya.

Hal. 8 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut secara implisit memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan perwalian adalah wewenang absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perkara gugatan pencabutan hak wali dan permohonan penetapan perwalian anak yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 RBg., Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat terkait akibat hukum dari pencabutan perwalian dan permohonan penetapan perwalian tersebut, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 9 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ( Vide : Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 );

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, merupakan asli dan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat), P.2 (Fotokopi isteri Penggugat), P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat), P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT), pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Penggugat, sehingga terbukti bahwa Penggugat memiliki hubungan sebagai Kakek dari anak yang bernama ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Siti Anisah), bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu kandung dari ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT),

Hal. 10 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan bahwa ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT berumur 20 tahun 8 bulan atau belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan catatan Kepolisian atas nama Penggugat), P.8 (Fotokopi Surat Pernyataan Isteri yang ditandatangani oleh Saripah), P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Tidak Melakukan Eksploitasi Anak yang ditandatangani oleh Tafsir), bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan perwalian yang dikehendaki oleh dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara penunjukan wali;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim bahwa kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara maka telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di muka sidang, alat-alat bukti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah Kakek dari ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT;
- Bahwa Tergugat (JAJAT SUDRAJAT bin SUNARYA) dan almarhum Almarhum SITI ANISAH bin TAFSIR. adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 11 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Tergugat dan almarhum SITI ANISAH bin TAFSIR, keduanya telah dikaruniai tiga orang anak;
  - o **ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT.**
  - o **FERDIANSYAH AHMAD SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT**
- Bahwa **SITI ANISAH bin TAFSIR** telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2008 dan anak yang bernama **ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT** berada di bawah asuhan **JAJAT SUDRAJAT bin SUNARYA P** selaku ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa sejak ibunya meninggal dunia, **ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT** berada di bawah asuhan Penggugat karena ayah kandung **ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT** tidak diketahui lagi keadaannya dan tidak sanggup lagi membiayai dan mewujudkan cita-cita anak kandungnya untuk menjadi anggota TNI;
- Bahwa hubungan dan komunikasi antara Tergugat dengan anak kandung Tergugat tetap terjaga dan terjalin dengan baik, namun saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama anak kandung Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, anak kandung Tergugat telah tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat jasmani dan rohani, serta mendapatkan pendidikan yang selayaknya;
- Bahwa penetapan Penggugat sebagai wali bagi anak kandung Tergugat sangat dibutuhkan demi untuk kepentingan anak kandung Tergugat, yakni untuk mewakili anak kandung Tergugat guna melakukan tindakan hukum terutama mendampingi anak Tergugat untuk masuk TNI yang Tergugat tidak bisa mewujudkannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kumulasi antara gugatan pencabutan hak asuh anak dan permohonan penetapan perwalian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan pencabutan hak

Hal. 12 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak terlebih dahulu, untuk selanjutnya permohonan penetapan perwalian sebagai akibat dari adanya pencabutan hak asuh anak tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa;

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di muka sidang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam di atas, jelaslah bahwa secara *de jure* yang paling berhak sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak yang bernama ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT adalah Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut; namun secara *de facto* ternyata sejak ibunya meninggal dunia pada tahun 2008, anak kandung Tergugat tersebut tidak berada di bawah *hadhanah* Tergugat tapi berada di bawah asuhan mertua Tergugat atau kakek dari ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan pencabutan hak asuh anak Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan;

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

Hal. 13 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002:

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002:

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan

Pasal 31 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002:

Hal. 14 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di muka sidang yang merupakan kesimpulan dari dalil gugatan Penggugat, surat-surat bukti dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun secara *de facto* anak yang ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT sejak tahun lahir tinggal bersama Tergugat dan pada tahun 2008 tinggal bersama Penggugat karena isteri Tergugat meninggal dunia dan Tergugat pergi yang tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat sekarang ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya unsur secara sengaja dari Tergugat yang dapat dikategorikan dengan sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak kandungnya tersebut atau Tergugat berkelakuan buruk sekali sehingga menyebabkan secara hukum kekuasaan Tergugat terhadap anak kandungnya tersebut dapat dicabut. Namun, sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai ayah kandung dalam mendampingi dan mewujudkan masa depan yang lebih baik terhadap anaknya tersebut, yang ingin mendaftar sebagai TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terkait pencabutan hak *hadhanah* Tergugat atas anak kandung Tergugat yang bernama ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan hak *hadhanah* Tergugat terhadap anak kandung Tergugat telah dicabut, tidak berarti hal ini memutus hubungan antara Tergugat dengan anak kandungnya dan tidak pula berarti

Hal. 15 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hal ini menghilangkan kewajiban Tergugat untuk membiayai hidup anak kandungnya tersebut. Anak kandung Tergugat tetaplah anak kandung Tergugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk membiayai hidup anak kandungnya tersebut sesuai dengan kemampuannya (*vide*: Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tentang pencabutan hak *hadhanah* Tergugat atas anak kandung Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena kekuasaan dan hak *hadhanah* Tergugat terhadap anak kandung Tergugat telah dicabut, maka mengacu kepada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Penggugat, Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan:

Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Hal. 16 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh



(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam:

Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002:

Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di muka sidang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi kriteria wali sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang tata cara penunjukan wali yakni:

- Bahwa Penggugat merupakan keluarga dari anak kandung Tergugat, yaitu Kakek dari anak kandung Tergugat atau ayah kandung dari isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Hal ini tergambar dari fakta bahwa selama anak kandung Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, anak kandung Tergugat telah tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat jasmani dan rohani, serta mendapatkan pendidikan yang selayaknya;
- Bahwa Penggugat dan anak kandung Tergugat sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Penggugat membuat pernyataan bersedia menjadi wali, tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, dan tidak akan melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Hal. 17 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Penggugat terhadap anak kandung Tergugat telah berdasar hukum, di mana permohonan tersebut diajukan terhadap anak kandung Tergugat yang kekuasaan dan hak *hadhanah* Tergugat telah dicabut dari anak tersebut serta diajukan oleh Penggugat yang ternyata pula telah memenuhi kriteria sebagai wali bagi anak kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa selain telah berdasar hukum, permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Penggugat atas anak kandung Tergugat juga didasari oleh kepentingan yang konkret, yakni untuk kepentingan anak kandung Tergugat guna mewakili anak kandung Tergugat melakukan tindakan hukum terutama untuk mendampingi anak Tergugat mendaftar untuk menjadi anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan anak kandung Tergugat yang bernama ANDRIANSYAH KH. SUDRAJAT bin JAJAT SUDRAJAT, lahir di Bayas Jaya, pada tanggal 22 Desember 2000 berada di bawah perwalian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Mencabut hak perwalian atas anak bernama **ANAK**, lahir di Bayas Jaya, pada tanggal 22 Desember 2000 dari Tergugat (Tergugat)

Hal. 18 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama bernama **ANAK** lahir di Bayas Jaya, pada tanggal 22 Desember 2000 di bawah perwalian Penggugat (Penggugat)
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 H, oleh **GUSHAIRI, S.H.I.** Ketua Majelis, dan **AMRY SAPUTRA, S.H** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAY, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**GUSHAIRI, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**AMRY SAPUTRA, S.H**

**MUHAMMAD AIDZBILLAY, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H**

Perincian Biaya :  
Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp</b>	<b>440.000,00</b>
---------------	----------	-----------	-------------------

Hal. 20 dari 20 Pen No.563/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)